

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yaitu untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar masyarakat hidup dalam kondisi aman, damai, sejahtera, dan aktif berkontribusi dalam upaya perdamaian dunia.¹

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, diperlukan keselarasan antara penegakan hukum dan sistem pidana yang ideal secara konsisten dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk melindungi warga negara dari berbagai gangguan dan ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu ancaman serius yang saat ini dihadapi oleh Indonesia adalah aksi teror yang dilakukan oleh kelompok terorisme.

Terorisme telah menjadi salah satu masalah dan tantangan terbesar di tingkat global pada abad ke-21. Meskipun secara historis terorisme merupakan fenomena yang telah ada sejak lama, yang dapat ditelusuri kembali ke periode Revolusi Perancis dan kelompok Nihilis di Rusia pada abad ke-19. Dimana fenomena ini mendapat perhatian, ketakutan, dan semangat global yang meningkat setelah serangan terhadap *World Trade Center* di *New York* pada 11 September 2001.²

Serangan teror pada 11 September 2001 telah mengubah cara pandang terhadap keamanan global. Terorisme muncul sebagai ancaman yang sangat

¹ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 1945. Alinea keempat Pembukaan.

² Jason Franks, "Rethinking the Root of Terrorism," *New York: Palgrave MacMillan Press*, 2006.

signifikan, sehingga konsep keamanan di setiap negara mengalami perubahan mendasar. Konsep lama yang lebih mengutamakan pendekatan konvensional kini beralih ke konsep baru yang lebih komprehensif.³

Terorisme sebenarnya telah ada sejak zaman kuno. Bahkan, sejak masa para Nabi, terorisme sudah eksis, sehingga masalah ini bukanlah fenomena baru yang menyerang hak-hak kemanusiaan. Bisa dikatakan bahwa keberadaan terorisme berkembang seiring dengan kehidupan manusia yang berbangsa, dan sering kali melibatkan hubungan antar bangsa, yang sering disebut sebagai kejahatan ”transnasional”.

Serangan terhadap gedung World Trade Center, peristiwa terorisme menarik perhatian global dan dijadikan momentum oleh Amerika Serikat untuk mengajak seluruh dunia berperang melawan terorisme. Tak lama setelah itu, Indonesia menjadi sasaran berikutnya, dengan serangan teroris yang terjadi akibat ledakan bom di Kuta, Bali, pada 12 Oktober 2002, yang menandai dimulainya aksi terorisme besar di Indonesia. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Bom Bali I.⁴ Tindakan ini dianggap sebagai salah satu aksi terorisme terburuk yang mendapat kecaman luas dari komunitas internasional. Selanjutnya, peristiwa ini diikuti oleh aksi terorisme yang dikenal sebagai Bom Bali II yang terjadi pada tahun 2005.⁵

Aksi terorisme tidak berhenti di situ serangan semakin meluas dengan adanya ledakan bom terjadi di dua hotel berbintang lima yang merupakan jaringan hotel Amerika, JW Marriot dan Ritz Carlton, di kawasan Mega Kuningan pada tanggal 12 Juli 2009. Dari ledakan tersebut jumlah yang tewas dari dua kejadian ini sebanyak 9 orang dan 53 orang luka-luka. Dimana kejadian ini merupakan

³ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia* (Jakarta: Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2008). hlm. 10.

⁴ Susilo Bambang Yudhoyono, *Selamatkan Negeri Kita Dari Terorisme*, Cet ke-1 (Jakarta: Kementerian Polkam, 2002).

⁵ Nibras Nada Nailufar Issa Harruma, “7 Kasus Terorisme Terbesar Di Indonesia,” Kompas.com, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/01300071/7-kasus-terorisme-terbesar-di-indonesia?page=all>. Diakses pada tanggal 4 November 2024, Pukul 11.50. WIB.

bagian dari aksi kelompok II yang didalangi oleh Noordin M. Top yang tewas dalam baku tempak pada saat penangkapannya di Solo.⁶

Bom bunuh diri yang terjadi di pusat perbelanjaan Sarinah di Jakarta pada tahun 2016. Dalam peristiwa ini, delapan orang tewas dan 23 lainnya terluka. Serangan tersebut dilakukan oleh teroris yang terhubung dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Insiden bom Sarinah pada tahun 2016 menunjukkan bahwa terorisme tetap menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kedaulatan Indonesia. Selanjutnya, terorisme terus berlanjut dengan bom gereja di Surabaya dan Sidoarjo pada tahun 2018, bom di Markas Polrestabes Medan pada tahun 2019, bom di Katedral Makasar pada tahun 2021, hingga bom bunuh diri yang meledak di Polsek Astanaanyar, Kota Bandung.

Terorisme sendiri dapat di definisikan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan kekerasan guna menimbulkan rasa takut dan korban berjatuhan sebanyak-banyaknya secara tidak beraturan. Tak dapat dipungkiri lagi teroris telah merasuk ke dalam lini kehidupan masyarakat, seperti virus yang menyebar begitupula terorisme telah menyebar selama puluhan tahun ke berbagai kalangan di tanah air Indonesia.⁷

Rangkaian peristiwa teror yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut terhadap masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda yang tidak sedikit, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional. Peledakan bom tersebut merupakan salah satu aksi terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara.

Selain dari bentuk peledakan bom, aksi terorisme juga bisa berupa perompakan, pembajakan maupun penyanderaan. Pelaku dapat merupakan individu, kelompok atau negara. Sedangkan hasil yang diharapkan dari aksi teror

⁶ *Ibid.*,

⁷ Obsatar Sinaga. et al, *Terorisme Kanan Indonesia: Dinamika Dan Penanggulangannya* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018). hlm. 11.

tersebut adalah munculnya rasa takut, pemerasan, perubahan radikal politik, tuntutan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar untuk pihak yang tidak bersalah serta kepuasan tuntutan politik lainnya.⁸

Kelompok terorisme yang semakin banyak jumlahnya, ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Kelompok yang terbuka gerakannya bisa terdeteksi dan diamati, sedangkan kelompok yang tertutup sulit terdeteksi karena bergerak di bawah tanah dan selalu menunggu saat yang tepat untuk melakukan aksinya. Terorisme sebagai sebuah gerakan sudah sangat mengkhawatirkan, karena benabrak nilai-nilai agama dan moralitas serta budaya dalam masyarakat. Para atau bahwa aksi mereka, pasti tidak akan bisa berhasil melawan perangkat keamanan negara, tetapi yang mereka inginkan adalah efek teror yang menimbulkan dan rasa takut yang tumbuh di masyarakat. Terorisme ingin menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik. Hal itu bisa dilihat dalam aksi-aksi bom bunuh diri, penembakan pos-pos jaga dan membunuh masyarakat biasa tanpa ada alasan yang benar. Sehingga kehidupan tentram, nyaman dan damai menjadi berkurang.⁹

Dinamika terorisme di Indonesia yang mengikuti perkembangan zaman dan era globalisasi selalu mengalami perubahan pola yang dinamis. Baik dalam bentuk modus, pola propaganda, rekrutmen, pendanaan maupun jaringannya. Di era globalisasi saat ini terorisme seakan-akan tidak pernah mati, istilah mati disini menunjukkan bahwa aksi teror akan terus ada dan tumbuh seiring dengan perkembangan zaman.¹⁰

Perkembangan zaman yang semakin kompleks, serta beberapa kasus teror yang telah terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa hal yang paling berbahaya dari aksi terorisme bukan sekedar panggung aksi kekerasan yang ditampilkan, tetapi paham dan ideologi yang mampu merubah pandangan dan pola pikir masyarakat

⁸ Muladi, "Hakekat Terorisme Dan Beberapa Prinsip Pengaturan Dalam Kriminalisasi," *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI* 2, no. 3 (2002): 1.

⁹ M. Ridwan dan Ismail Rumadan, *Terorisme Dan Jihad Tinjauan Hukum Dan Sosial Keagamaan* (Ambon: Pustaka Pelajar, 2020). hlm. 1.

¹⁰ BNPT, *Anak Muda Cerdas Mencegah Terorisme* (Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, 2016). hlm. i.

untuk menjadi radikal.¹¹ Salah satu kelompok paling rentan dari infiltrasi paham dan ideologi radikal adalah kalangan generasi muda.

Pelibatan anak dalam aksi terorisme menunjukan bahwa kelompok teror telah melakukan pergeseran modus operandi dan strategis. Generasi muda harapan bangsa ini telah nyata menjadi incaran dan target nyata bagi penyebaran kelompok teror. Jika kita melihat lebih jauh, memang ada banyak alasan untuk menganalisa kerentanan generasi muda dapat terpengaruh dengan mudah terhadap ajakan dan propaganda kelompok radikal terorisme di Indonesia. Di samping karena faktor psiko sosial kalangan generasi muda yang selalu dipenuhi dengan semangat yang membara dan idealisme tinggi, minimnya pengetahuan terkait dengan bentuk, pola dan perkembangan terorisme menjadi alasan mendasar.¹²

Keterlibatan aktif anak dalam jaringan radikalisme dan terorisme di Indonesia dimulai sejak tahun 2016. Dimana hal ini dikejutkan dengan serangkaian bom Surabaya pada 2018, serangan tersebut merupakan yang pertama kalinya melibatkan keluarga sebagai pelaku termasuk istri dan anak didalamnya. Serangan tersebut menunjukan bahwa paparan ideologi radikal dalam pelibatanannya terhadap anak dan perempuan secara nyata menunjukan adanya pergeseran strategis maupun modus operandi yang digunakan kelompok teror.¹³

Ledakan bom yang terjadi Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jalan Dipenogoro Surabaya dimana pelakunya adalah Puji Kuswati berusia 43 tahun yang mengajak kedua putrinya Famela berusia 9 tahun dan firman berusia 12 tahun. Teror tidak berhenti hanya sampai disitu, tidak berselang lama pada hari berikutnya pada tanggal 14 Mei 2018 bom kembali meledak di Polrestabes Surabaya yang dilakukan oleh satu keluarga Tri Murtiono berusia 50 tahun bersama istrinya Tri Ernawati berusia 43 tahun beserta ketiga anaknya, menewaskan 4 orang pelaku dan beberapa anggota polisi mengalami luka-luka.

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*, hlm. ii.

¹³ Humas Kemen PPPA, "Lindungi Perempuan Dan Anak Dari Jaringan Terorisme, Kemen PPPA Dan BNPT Teken Perjanjian Kerja Sama," [kemenpppa.go.id](https://www.kemenpppa.go.id), 2023, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTMxNQ==>. Diakses pada tanggal 4 November 2024, Pukul 12.15. WIB.,

Hal ini menandakan bahwa keterlibatan anak memanglah nyata dalam aksi-aksi terorisme.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat suatu pertanyaan yang sangat hangat dan menjadi perbincangan hingga saat ini. Mengapa anak muda? Ibaratkan buku, bab generasi muda terus menjadi bahasan dan perbincangan hangat dan bab yang paling memikat di kalangan kelompok radikal terorisme. Hal ini berkaitan dengan, secara postur, usia dan masih panjangnya perjalanan kehidupannya, hal itu lah yang menarik gejala asa. Diberbagai ranah kehidupan berbangsa dan bernegara, generasi muda makin memikat, lantaran tuntutan perannya bagi bangsa dan negara. Hal ini dikarenakan memang anak muda merupakan harapan penerus bangsa yang akan datang dan akan memainkan peran bagi bangsa dan negara.¹⁴

Anak pada hakikatnya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bagian dari generasi emas penerus bangsa, anak juga merupakan salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa sehingga bagaimanapun keadaanya anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serasi, selaras dan seimbang. Seperti yang diketahui berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:¹⁵

”Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Di dalam rumusan Undang-Undang Perlindungan Anak mempertimbangkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, selain itu disebutkan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Anak sebagai

¹⁴ BNPT, *Op, Cit.*, hlm. 1.

¹⁵ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” 2014. Pasal 1 Angka 1.

tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.¹⁶

Selain itu menurut undang-undang lainnya, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa:¹⁷

”Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Beberapa polemik yang terjadi dengan permasalahan yang melibatkan anak sejatinya harus dilindungi, dinjunjung tinggi harkat dan martabatnya dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan kesepakatan antara Kemen PPPA dan BNPT bahwa ”apapun perbuatannya, anak adalah korban jaringan terorisme”.¹⁸ Namun harus terhasut oleh kelompok-kelompok terorisme radikal di Indonesia. Problematika hukum pidana anak terkait dengan terorisme cukup urgen untuk saat ini, mengingat anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia sekaligus bangsa dan negara. Untuk itu negara harus menjamin haknya demi kelangsungan hidup, tumbuh kembangnya serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁹

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme menghadirkan dilema dalam sistem hukum Indonesia. Di satu sisi, tindakan mereka masuk dalam kategori tindak pidana berat yang merugikan masyarakat luas. Namun, di sisi lain, anak-anak ini dianggap sebagai korban radikalisme dan eksploitasi oleh kelompok terorisme. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam terkait bagaimana sistem

¹⁶ *Ibid.*, lihat Menimbang.

¹⁷ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” 1999. Pasal 1 Angka 5.

¹⁸ Humas Kemen PPPA, *Op., Cit.*

¹⁹ Muhammad Harun, *Hukum Pidana Anak* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021). hlm. 1.

peradilan pidana anak mampu menyeimbangkan perlindungan hak anak dan kebutuhan untuk menegakkan keadilan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan pentingnya pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi dan kepentingan terbaik anak dan konsep diversi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses non peradilan diatur untuk memberikan kesempatan kepada anak agar dapat pulih dan kembali ke masyarakat. Namun, diversi tidak dapat diterapkan jika ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan anak lebih dari 7 tahun. Tentunya hal ini menjadi hambatan dalam kasus terorisme yang cenderung memiliki ancaman pidana berat, sehingga pendekatan pemidanaan sering kali dilakukan meskipun hukumannya lebih ringan.

Penjatuan pidana penjara bagi anak yang terlibat dalam kegiatan terorisme dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt, dimana anak pelaku terorisme divonis dua tahun pidana penjara. Kondisi ini tentu berbenturan dengan perspektif kepentingan terbaik anak, di mana anak yang menjadi teroris adalah korban radikalisasi. Anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme tidak dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Mereka adalah korban kejahatan, korban jaringan teroris, korban doktrin, eksploitasi ide, propaganda dari undangan orang tua mereka sendiri atau orang dewasa di sekitar mereka sehingga mereka harus dilindungi secara khusus.

Dimana hal ini memunculkan persoalan dalam pemidanaan anak sebagai pelaku terorisme, dimana anak dianggap sebagai korban dalam konteks radikalisasi, tetapi dalam pandangan hukum, keterlibatan mereka dalam tindak pidana berat tidak dapat diabaikan. Hal ini menciptakan konflik antara perlindungan hak anak dan kebutuhan untuk memberikan efek jera terhadap tindakan terorisme. Kemudian sistem pemidanaan yang sering kali hanya berfokus pada hukuman tanpa mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi khusus untuk anak yang terpapar radikalisasi. Sehingga sering kali anak yang telah selesai menjalani hukuman kerap mendapatkan stigma dan kesulitan reintegrasi ke

masyarakat sehingga dapat menyebabkan dan memperbesar risiko mereka kembali terlibat dalam jaringan radikal.

Berdasarkan uraian tersebut, adanya konflik hukum, perlindungan hak anak dan pendekatan sistem peradilan pidana anak dalam menangani kasus terorisme yang melibatkan anak-anak menarik untuk diteliti lebih lanjut. Maka dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMIDANAAN BAGI ANAK PELAKU TERORISME DALAM PENDEKATAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap anak pelaku terorisme dalam pendekatan sistem peradilan pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana formulasi kebijakan pidana yang akan datang dalam menyelesaikan permasalahan pemidanaan anak pelaku terorisme di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Uraian permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait penerapan hukum terhadap anak pelaku terorisme dalam pendekatan sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan formulasi kebijakan pidana yang akan datang dalam menyelesaikan permasalahan pemidanaan anak pelaku terorisme di Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian tesis ini akan memberikan tambahan pengetahuan dan membantu perkembangan ilmu hukum dalam hal pemidanaan bagi anak pelaku terorisme.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan hukum di Indonesia dan juga digunakan sebagai bahan penelitian oleh peneliti yang akan datang, khususnya mengenai pemidanaan bagi anak pelaku terorisme. Selain itu, semoga penelitian ini memberikan sumbangsih ilmu kepada pemerintah dan masyarakat untuk memahami bahwa pentingnya menjaga dan mencegah generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa agar tidak mudah terjerumus ke dalam jaringan kelompok terorisme radikal di Indonesia dan penegakan hukumnya.

1.5. Kerangka Konseptual

Penulis berusaha memberikan beberapa pengertian tentang istilah-istilah yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Pemidanaan adalah proses penegakan hukum yang melibatkan penerapan sanksi atau hukuman terhadap individu atau kelompok yang telah melakukan pelanggaran hukum. Tujuannya adalah memberikan pembalasan, kemanfaatan dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.²⁰
2. Penegakan hukum, dalam bahasa Inggris istilah penegakan sering dikenal dengan istilah "*enforcement*". Sedangkan penegakan hukum (law enforcement officer) artinya adalah "*those whose duty it is to preserve the peace*" (mereka yang bertugas menjaga perdamaian).

²⁰ Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)* (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPHN), 2008). hlm. 10.

Sejalan dengan hal tersebut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penegakan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹

3. Pelaku, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa pelaku atau sering disebut dengan istilah "plegen" adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau menganjurkan tindak pidana.
4. Anak, sesuai dengan penjelasan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
5. Sistem Peradilan Pidana atau sering disebut dalam istilah "*Criminal Justice System*". Ramington dan Ohlin yang dikutip dalam buku karangan Dr. Joko Sriwidodo yang berjudul *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi bahwa suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.²²
6. Keadilan Restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk

²¹ Joko Sriwidodo, *Politik Hukum Pidana Dalam Pendekatan UU Nomor 1 Tahun 2023* (Yogyakarta: Kepel Press, 2023). hlm. 37-38.

²² Ramington dan Ohlin dikutip dalam Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Kepel Press, 2020). hlm. 1.

menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.²³

7. Diversi adalah upaya pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan kaku menjadi alternatif penyelesaian demi kepentingan terbaik bagi anak.²⁴
8. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.²⁵

1.6. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Restoratif

Teori keadilan restoratif merupakan salah satu teori dalam hukum pidana untuk mengatasi kelemahan pendekatan represif dalam penyelesaian perkara pidana konvensional. Dimana salah satu kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian perkara pidana adalah fokusnya pada pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, meskipun korban telah menjalani hukuman baik pemenjaraan maupun perenggutan hak-hak korban.

Menurut C. Barton, hakikat keadilan restoratif ialah "*empowerment*" atau pemberdayaan terhadap para pihak yang berkepentingan. Empowerment merupakan jantung dari keadilan restoratif, sehingga keberhasilan dari penerapan restorative justice ditentukan oleh

²³ Tony E. Marshall, "Restorative Justice: An Overview," *Home Office Research Development and Statistics Directorate*, 1999, 1–36, <http://uci.or.kr/G300-jX950354.vn37p137>.

²⁴ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," 2012. Pasal 1 Angka 7.

²⁵ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang," 2018. Pasal 1 Angka 1.

pemberdayaan *stakeholders*. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, korban tetap diam dan tidak ikut campur dalam proses pidana.²⁶

Keadilan restoratif hendak mengajak kembali peran korban yang sedemikian itu, dan semua pasif menunggu dan melihat bagaimana sistem peradilan pidana menangani kejahatan yang membuatkan menjadi korban. Korban diberdayakan sehingga mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses pidana. Dengan kata lain, *empowerment* dilakukan melalui pertemuan dalam hal ini antara pelaku dengan korban atau masyarakat untuk membahas dan secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pidana.²⁷

Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian masalah kejahatan yang melibatkan para pihak itu sendiri, dan masyarakat umum dalam hubungan aktif dengan badan-badan hukum. Ini bukanlah suatu praktik tertentu, tetapi serangkaian prinsip yang dapat menjadi arahan praktik umum suatu lembaga atau kelompok dalam kaitannya dengan kejahatan.²⁸

Prinsip-prinsip yang tertuang di dalam keadilan restoratif, antara lain:

- a. Memberi ruang bagi keterlibatan pribadi dari mereka yang terlibat (terutama pelaku dan korban, tetapi juga keluarga mereka baik pelaku maupun korban dan komunitas lainnya).
- b. Melihat masalah kejahatan dalam konteks sosial mereka.
- c. Orientasi pemecahan masalah yang berwawasan ke arah masa depan (pencegahan).
- d. Fleksibilitas praktik (kreativitas).

Tujuan utama dari pemberlakuan keadilan restoratif bukanlah tanpa alasan, dimana keadilan restoratif bertujuan.²⁹

²⁶ C. Barton dikutip dalam Joko Sriwidodo, *Op, Cit.*, hlm. 158.

²⁷ *Ibid.*, hlm 159.

²⁸ Tony E. Marshall, *Op, Cit.*, hlm. 5.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

- a. Untuk memenuhi kebutuhan korban secara penuh, baik material, finansial, emosional dan sosial (termasuk mereka yang dekat dengan korban yang mungkin terkena dampak serupa)
- b. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana lagi dengan mengintegrasikan kembali pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat.
- c. Untuk memungkinkan pelaku tindak pidana untuk memikul aktif dan bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya.
- d. Untuk menciptakan kembali komunitas kerja yang mendukung rehabilitasi pelaku dan korban dan aktif dalam mencegah kejahatan.
- e. Menyediakan sarana untuk menghindari eskalasi keadilan hukum dan biaya serta penundaan terkait.

Keadilan restoratif juga dijelaskan di dalam Undang-Undang SPPA pada Pasal 1 Angka 6 menyebutkan bahwa: penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula daripada pembalasan.

Hal ini juga relevan dilakukan terhadap penanganan kasus anak yang terlibat tindak pidana terorisme, dimana keadilan restoratif bertujuan untuk mengedepankan kesejahteraan anak. Meskipun dalam beberapa peraturan yang menjelaskan bahwa tindak pidana terorisme tidak dapat diselesaikan dengan sistem pendekatan keadilan restoratif, namun terhadap perkara anak dapat dilakukan dengan mengikuti peraturan terhadap ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁰

³⁰ Iba Nurkasiyani, "RESTORATIVE JUSTICE, ALTERNATIF BARU DALAM SISTEM PEMIDANAAN," <https://jdih.tanahlautkab.go.id/>, 2019, https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan. Diakses pada tanggal 4 November 2024, Pukul 15.57. WIB.

2. Teori Pidanaan

Istilah pidana berasal dari bahasa Belanda yakni “*Straf*” yang biasa diartikan sebagai hal yang dipidanakan atau ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana itu sendiri. Pidana sendiri di pandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu tindak pidana atau dalam istilah bahasa Belanda disebut dengan “*Strafbaar Feit*”.³¹

Menurut Sudarto, menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Sedangkan menurut Chasawi Adami, menyatakan bahwa pidana adalah lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang akibat hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana disebut sebagai tindak pidana.³²

Sementara konsep pidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Teori-teori pidanaan dan tujuan pidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya tujuan pidanaan dan pidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai teori, yaitu:³³

a. Teori Absolut/Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*).

³¹ Anonim, “Teori-Teori Pidanaan,” lawyersclubs.com, 2020, <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidanaan/>. Diakses pada tanggal 4 November 2024, Pukul 16.27. WIB.

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005). hlm. 69.

³³ Krismiarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual* (Semarang: Pustaka Magister, 2018). hlm. 51.

Menurut Teori absolut/teori retributive, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut.³⁴

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut Johannes Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).³⁵

c. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*)

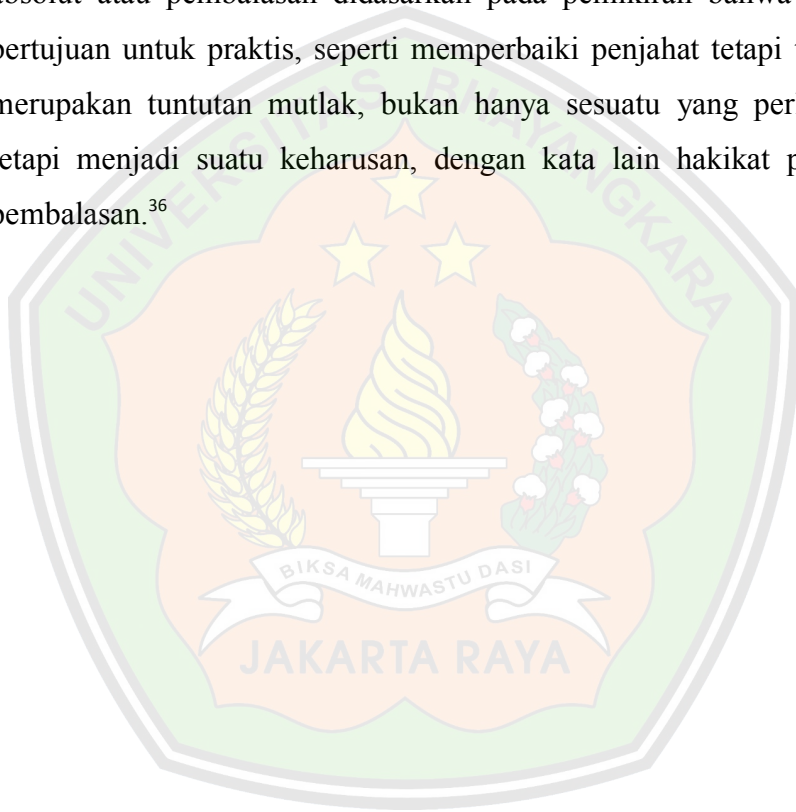
Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik

³⁴ *Ibid.*, hlm. 107-108.

³⁵ Krismiyarsi, *Op, Cit.*, hlm. 59.

moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

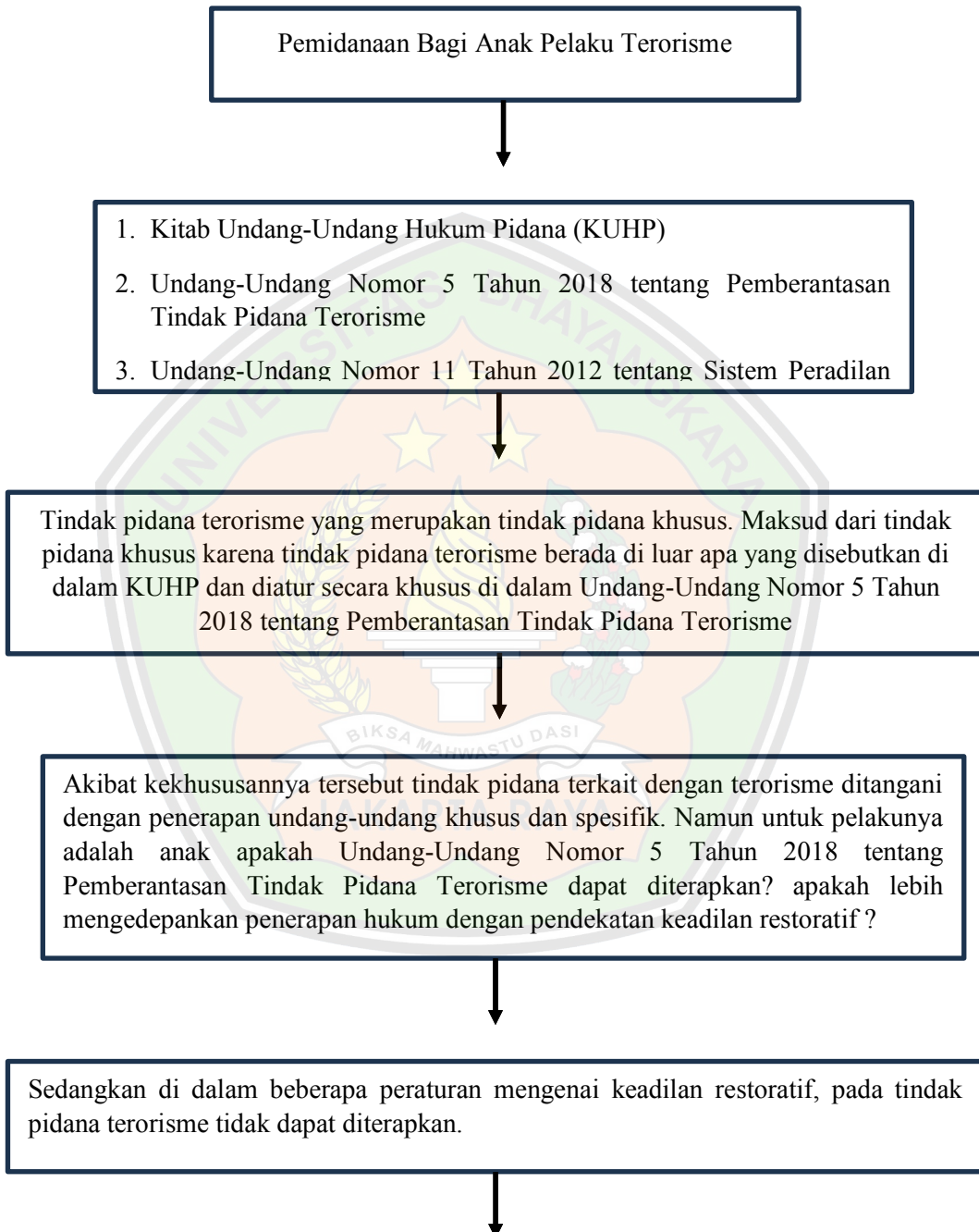
Berdasarkan beberapa teori mengenai teori pemidanaan, penulis berpendapat bahwa teori yang dianut oleh Immanuel Kant mengenai Teori Retributif sejalan dengan teori pemidanaan yang sesuai yakni menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori absolut atau pembalasan didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi tindak pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi suatu keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan.³⁶



³⁶ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek"* (Yogyakarta: Kepel Press, 2019). hlm. 71.

1.7. Kerangka Pemikiran

peneliti menggambarkan konsep penelitian ini dalam suatu alur bagan, sebagaimana di bawah ini:



Berdasarkan beberapa ketidaksesuaian tersebut, penulis ingin menganalisis dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada. Harapan penulis adanya kebijakan maupun peraturan hukum terbaru yang mengkhusus mengenai penanganan terhadap anak sebagai pelaku terorisme dapat melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi anak

1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru terhadap penelitian penulis selanjutnya. Disamping itu penelitian terdahulu membantu penelitian yang dilakukan penulis dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

Nama/ Instansi/ Tahun	Judul Tesis	Metode Penelitian	Hasil/ Pembahasan
Didit Supriyadi, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2017	Aspek Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme	Yuridis Normatif	1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku terorisme. Dimana hakim harus mempertimbangkan UU SPPA, Pasal 19 UU Terorisme, manfaat sanksi bagi anak dan kondisi psikis anak. Keputusan harus berorientasi pada perbaikan moral dan perlindungan anak. 2. Penahanan bukan solusi utama karena menimbulkan trauma. Rehabilitasi dan deradikalisasi dengan pembinaan kepribadian lebih efektif untuk memutus regenerasi jaringan terorisme.

Caery Arina Putiloka, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sriwijaya, 2021	Perlindungan Dan Penerapan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia	Hukum Normatif	1. Perlindungan diatur dalam UU Perlindungan Anak, UU SPPA, dan UU Terorisme. Putusan hukum cenderung menggunakan teori pemidanaan gabungan yang mengombinasikan keadilan dan pembinaan. 2. Pendekatan lunak (soft approach) difokuskan untuk mengikis pemikiran radikal dan mendorong reintegrasi anak ke masyarakat melalui rehabilitasi dan pembinaan kepribadian.
Nurdiana Apriastuti, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Jember, 2020	Kebijakan Double Track System Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Upaya Mencegah Terjadinya Residivis	Yuridis Normatif	1. Pengaturan tentang pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Anti Terorisme saat ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Perlindungan Anak. Dimana Pidana penjara kurang sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan berpotensi menciptakan residivis. Hakim perlu cermat, manusiawi, dan mempertimbangkan karakteristik anak serta tindak pidana. 2. Kebijakan pemidanaan yang ideal untuk pelaku anak dalam tindak pidana terorisme di masa yang

			akan datang adalah dengan konsep sanksi pidana dan tindakan (double track) dengan fokus pada pembinaan di luar lembaga, rehabilitasi, dan deradikalisasi yang melibatkan keluarga serta pihak terkait untuk pendekatan multidimensional.
--	--	--	--

1.9. Metode Penelitian

Di dalam melakukan sesuatu penelitian akan menggunakan metode penelitian. Penelitian ilmiah adalah “suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian.”³⁷

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Dimana penelitian ini dengan melakukan analisis tidak hanya hukumnya saja tetapi dengan melihat peristiwa hukum yang terjadi pada masyarakat. Normatif adalah jenis penelitian yang mengkaji studi dokumen semata dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, kasus-kasus hukum, teori hukum, buku-buku ilmiah dan dapat pula berupa pendapat para sarjana.

2. Pendekatan Penelitian

Dikarenakan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus-kasus hukum.

³⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 19.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum didapat melalui penelitian hukum dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaedah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut.

a. Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan membantu di dalam menganalisis dan memahami bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, internet.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya kamus umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Salah satu sarana penting untuk kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan adalah penelitian. Hal ini disebabkan oleh tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan kebenaran secara konsisten, sistematis, dan metodologis.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data hukum normatif adalah proses mengorganisir, menganalisis dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum menjadi sebuah informasi atau trend yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan pembahasan. Sehingga hasil analisis tersebut dapat dituangkan ke dalam simpulan penelitian.

